



**PEMERINTAH KOTA PALU  
SEKRETARIAT DAERAH KOTA**

**KEPUTUSAN WALI KOTA PALU  
NOMOR**

**TENTANG**

**PANITIA PENYELENGGARA UJIAN NASIONAL DAN UJIAN SEKOLAH  
BERSTANDAR NASIONAL BAGI SEKOLAH MENENGAH PERTAMA DAN  
MADRASAH TSANAWIYAH RAYON KOTA PALU  
TAHUN PELAJARAN 2018/2019**

**WALI KOTA PALU,**

Menimbang : a. bahwa untuk mendukung kelancaran pelaksanaan Ujian Nasional dan Ujian Sekolah Berstandar Nasional Tingkat Sekolah Menengah Pertama dan Madrasah Tsanawiyah Rayon Kota Palu Tahun Pelajaran 2018/2019, perlu membentuk panitia penyelenggara ujian;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Panitia Penyelenggara Ujian Nasional dan Ujian Sekolah Berstandar Nasional bagi Sekolah Menengah Pertama dan Madrasah Tsanawiyah Rayon Kota Palu Tahun Pelajaran 2018/2019;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1994 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Palu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3555);

2. Undang- Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara

PARAF KOORDINASI	
BAGIAN HUKUM	
SKPD PEMRAKARSA	

Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58,  
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia  
Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5670);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 58 Tahun 2014 tentang Kurikulum 2013 Sekolah Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah;
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 20 Tahun 2016 tentang Standar Kompetensi Lulusan Pendidikan Dasar dan Menengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 953);
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 21 Tahun 2016 tentang Standar Isi Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 954);
9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 23 Tahun 2016 tentang Standar Penilaian Pendidikan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 897);
10. Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 6 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Palu Tahun 2009 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kota Palu Nomor 6) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 15 Tahun 2011 tentang Perubahan



Atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Palu Tahun 2011 Nomor 15, Tambahan Daerah Kota Palu Nomor 12);

11. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2012 tentang Sistem Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Kota Palu Tahun 2012 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kota Palu Nomor 1);
12. Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Palu Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kota Palu Nomor 10) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Palu Tahun 2017 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kota Palu Nomor 8);
13. Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 10 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Palu Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Daerah Kota Palu Tahun 2018 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kota Palu Nomor 10);

- Memperhatikan :
1. Peraturan Badan Standar Nasional Pendidikan Nomor : 0047/P/BNSP/XI/2018 tentang Prosedur Operasional Standar Penyelenggaraan Ujian Nasional Tahun Pelajaran 2018/2019;
  2. Peraturan Badan Standar Nasional Pendidikan Nomor : 0048/BNSP/XI/2018 tentang Prosedur Operasional Standar Penyelenggaraan Ujian Sekolah Berstandar Nasional Tahun Pelajaran 2018/2019;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Panitia Penyelenggara Ujian Nasional dan Ujian Sekolah Berstandar Nasional bagi Sekolah Menengah Pertama dan Madrasah Tsanawiyah Rayon Kota Palu Tahun Pelajaran 2018/2019 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Wali Kota ini.



- KEDUA** : Panitia Penyelenggara Ujian sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut:
1. menyelenggarakan Ujian Nasional Berbasis Komputer (UNBK) dan Ujian Nasional Berbasis Kertas dan Pensil (UNKP) tingkat SMP/MTs Tahun Pelajaran 2018/2019;
  2. melakukan Pemantauan Ujian Nasional Berbasis Komputer (UNBK) dan Ujian Nasional Berbasis Kertas dan Pensil (UNKP) tingkat SMP/MTs Tahun Pelajaran 2018/2019; dan
  3. melaporkan hasil pelaksanaan ujian nasional kepada Wali Kota Palu.
- KETIGA** : Panitia Penyelenggara Ujian dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA bertanggung jawab kepada Wali Kota Palu melalui Kepala Dinas Pendidikan Kota Palu.
- KEEMPAT** : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Sulawesi Tengah dan Dinas Pendidikan Kota Palu.
- KELIMA** : Keputusan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Palu  
pada tanggal

**a.n. WALI KOTA PALU**  
**SEKRETARIS DAERAH,**



**ASRI**

PARAF KOORDINASI	
BAGIAN HUKUM	
SKPD PEMRAKARSA	

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN WALI KOTA PALU  
NOMOR  
TENTANG  
PANITIA PENYELENGGARA UJIAN  
NASIONAL DAN UJIAN SEKOLAH  
BERSTANDAR NASIONAL BAGI  
SEKOLAH MENENGAH PERTAMA  
DAN MADRASAH TSANAWIYAH  
RAYON KOTA PALU TAHUN  
PELAJARAN 2018/2019

- I. Pelindung/Penasehat : 1. Wali Kota Palu  
2. Wakil Wali Kota Palu  
3. Sekretaris Daerah Kota Palu
- II. Penganggung jawab : Kepala Dinas Pendidikan Kota Palu
- III. Koordinator I : Sekretaris Dinas Pendidikan Kota Palu
- IV. Koordinator II : Kepala Bidang Pembinaan Sekolah  
Menengah Pertama Dinas Pendidikan dan  
Kebudayaan Kota Palu
- V. Ketua : Kepala Seksi Kurikulum dan Penilaian  
Sekolah Menengah Pertama Dinas  
Pendidikan Kota Palu
- VI. Sekretaris : Kepala Seksi Peserta Didik dan Pembinaan  
Karakter Dinas Pendidikan Kota Palu
- VII. Bendahara : Staf Seksi Peserta Didik dan Pembinaan  
Karakter Dinas Pendidikan Kota Palu
- VIII. Anggota : 1. Kepala Seksi Pendidikan Islam  
Kementerian Agama Kota Palu  
2. Staf Bidang Pembinaan Sekolah  
Menengah Pertama Dinas Pendidikan  
Kota Palu. 9 (sembilan) orang.

PARAF KOORDINASI	
BAGIAN HUKUM	
SKPD PEMRAKARSA	

a.n. WALI KOTA PALU  
SEKRETARIS DAERAH,  
  
ASRI



**REGISTRASI PENOMORAN**  
Keputusan Walikota

**Nomor** : 420/228/DISDIK/2019  
**Tanggal** : 19/02/2019

**No. Koreksi** : 124

**Instansi** : Dinas Pendidikan Kota Palu

**Tentang** : Panitia Penyelenggara Ujian Nasional Dan Ujian Sekolah Berstandar Nasional Bagi Sekolah Menengah Pertama Dan Madrasah Tsanawiyah Rayon Kota Palu Tahun Pelajaran 2018/2019

**PETUGAS**

**Rosmawati**

**PENERIMA**

**Salmi**

**Catatan :**

Sub. Bagian Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum  
Bagian Hukum Setda Kota Palu

JDIH-RIIS 21/02/1911:31